



**PENETAPAN**

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Bengkalis**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Nomor NIK 1403092901984074, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Bathin Solapan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, Nomor NIK 1403094105898909, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 30 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls, tertanggal 30 Juli 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 19 Oktober 2023 di Rumah Pak Kadi di Jalan Pelajar Desa Muara Basung Kec Pinggir, Kab Bengkalis Provinsi xxxx, namun Para Pemohon belum memiliki buku nikah karena Pernikahan belum tercatat secara administrasi;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pak Kadi/Pemuka Agama yang bernama Sahril, S.Ag yang disaksikan oleh dua orang

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yaitu Fabiolif dan Fahrizal Ansori, pengucapan ijab qabul dilakukan oleh Pemohon I yang diwalikan oleh Pak Kadi/Pemuka Agama **melalui serah wali oleh Abang Kandung Pemohon II**, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas;

3. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda, tidak terikat pernikahan dengan siapapun dan belum pernah bercerai;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

- **Nama : Rafli Zidan Maulana bin Fitrah Maulana**

Tempat/Tgl Lahir : Duri, 25 Maret 2024

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkalis untuk menetapkan sah pernikahan Para Pemohon tersebut serta mengeluarkan penetapan yang akan Para Pemohon pergunakan untuk kepastian hukum serta untuk pegangan Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** yang dilangsungkan pada Tanggal 19 Oktober 2023 di rumah Pak Kadi di Jalan Pelajar Desa Muara Basung Kec Pinggir Kab Bengkalis Provinsi xxxx
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Bengkalis telah mengumumkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon di papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkalis selama 14 (empat belas) hari. Selama waktu pengumuman, Pengadilan Agama Bengkalis tidak ada menerima keberatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas pengajuan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan mengemukakan hak-haknya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon adalah anak angkat ayah kandung dan saudara sudah tidak ada;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 367/AC/2020/PA.Bkls, atas nama PEMOHON 2 dan Abdul Halim. Asli surat diterbitkan oleh Panitera

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal 07 Oktober 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Kamariza bin Asmari**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, mereka adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam di Jalan Pelajar Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx, pada tanggal 09 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut, ijab kabul diucapkan pemuka agama yang bernama Sahril, S.Ag dengan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Pemohon I dan keluarga tidak ada;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) orang saksi laki-laki saat ijab Kabul dilaksanakan namun saksi lupa namanya;
- Bahwa adapun mahar/mas kawin dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai bujang, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula mempunyai hubungan sepersusuan, dan tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tetap harmonis sampai saat ini, dan keduanya belum pernah bercerai, dan saat ini mereka telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka;

**2. SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, mereka adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam di Jalan Pelajar Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx, pada tanggal 09 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut, ijab kabul diucapkan pemuka agama yang bernama Sahril, S.Ag dengan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Pemohon I dan keluarga tidak ada;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) orang saksi laki-laki saat ijab Kabul dilaksanakan namun saksi lupa namanya;
- Bahwa adapun mahar/mas kawin dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai bujang, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula mempunyai hubungan sepersusuan, dan tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tetap harmonis sampai saat ini, dan keduanya belum pernah bercerai, dan saat ini mereka telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pengumuman Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah**

Menimbang, bahwa pengumuman permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah dilaksanakan sesuai petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Atas pengumuman tersebut, tidak ada pihak-pihak yang melaporkan merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

### **Kewenangan pengadilan**

*Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, dan perkara yang diajukannya terkait dengan bidang perkawinan. Berdasarkan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

## Pokok perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan telah menikah secara tata cara agama Islam, namun pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa secara *limitatif*, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

## Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P Bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P menerangkan tentang peristiwa perceraian antara Pemohon II dengan mantan suami terdahulu. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 68 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dari bukti surat tersebut Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon II adalah seorang janda karena perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Kamariza bin Asmari dan SAKSI 2. Hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg., karena termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang. Hakim menilai materi kesaksian para saksi Pemohon merupakan pengetahuan langsung saksi terkait peristiwa perkara, dan kesaksian yang diberikan juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim berpendapat syarat materil kesaksian saksi telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan keterangannya patut diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dan seluruh bukti dalam perkara ini, majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam, bertempat di Jalan Pelajar Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx, pada tanggal 09 Oktober 2023;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls





2. Bahwa wali pada pernikahan para Pemohon adalah wali hakim bernama pemuka agama bernama Sahril, S.Ag dan Pengucapan ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dengan wali hakim tersebut;
3. Bahwa saksi pada saat pernikahan adalah ada 2 (dua) orang saksi;
4. Bahwa mas kawin/mahar pernikahan berupa cincin emas dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai, keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan syara', dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;

#### **Pertimbangan petitum sahnya pernikahan**

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Oleh karena itu, dalam perkara *aquo*, Hakim akan menilai sahnya perkawinan para Pemohon berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dalam agama Islam sebagaimana petunjuk Al-quran dan Hadits serta ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, suatu perkawinan dinilai sah apabila terpenuhi seluruh rukun dan syarat sah pernikahan. Sesuai petunjuk syarak (Al-quran dan Hadits) sebagai berikut:

1. Tentang menikah, Al-quran, surat *An-nahl*, ayat 72, berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بَيْنَ وَحَقِّدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ زَلَّطِيَّتٍ أَقْلًا بَطِلٍ وَمُنُونَ  
وَيَذَعُ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ بِكُمْ يَكْفُرُونَ

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



2. Tentang mahar, Al-quran, surat *An-nisa'* ayat 4:

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....

3. Tentang larangan nikah, Al-quran, Surat *An-nisa'* ayat 23:

[illegible]

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

4. Tentang kerelaan nikah, Shahih Bukhari Nomor 4741:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ  
يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ  
حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: لَا تُنْكِحُ الْآيْمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكِحُ

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ  
وَكَيْفَ إِذْنُهَا. قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muadz bin Fadlalah, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janda tidak boleh dinikahi hingga diajak musyawarah, dan gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin." Para sahabat bertanya: 'bagaimana tanda izinnya?' Nabi menjawab: "jika dia diam."

5. Tentang wali dan saksi nikah, Sunan Daruqutni nomor 3481:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ , عَنْ سَعِيدِ  
بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا  
بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ , وَأَيَّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا  
وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

Artinya : dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan seorang wali dan dua saksi yang adil. Wanita mana saja yang dinikahkan oleh wali yang tidak disukai maka nikahnya tidak sah."

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Hukum Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan mulai dari Pasal 14 sampai Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, rukun dan syarat sah pernikahan secara agama Islam yaitu terdapat calon suami dan istri, terdapat wali nikah dan dua orang saksi nikah, dan terdapat akad nikah (ijab dan Kabul). Selain itu terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan, yaitu *mukallaf*, tidak ada unsur paksaan, kewajiban Mahar atau maskawin, dan tidak terdapat larangan nikah antara calon suami dan calon istri. Ketentuan-ketentuan hukum Negara Indonesia tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana dalil-dalil syara' yang telah Hakim kemukakan di atas;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Hakim menilai para Pemohon telah berhasil membuktikan perihal peristiwa pernikahan mereka, yang mana terbukti para Pemohon merupakan orang yang pada saat pernikahan termasuk orang yang telah *baligh*, berakal sehat dan beragama Islam (*mukallaf*), serta berkedudukan sebagai calon suami dan calon istri. Terbukti pula terdapat wali nikah, dan dua orang saksi nikah bernama Fabiolip dan Fahrizal Ansori, yang mana wali dan saksi nikah tersebut juga termasuk *mukallaf*. Selain itu, terbukti pula, terdapat prosesi ijab kabul yang pengucapannya dilakukan oleh wali hakim yaitu pemuka agama bernama Sahril, S.Ag dengan Pemohon I, dan pada saat akad nikah diucapkan terbukti pula terdapat mas kawin/mahar pernikahan berupa cincin emas dibayar tunai dan telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga menilai para Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa wali nikahnya adalah wali yang paling berhak sesuai ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi nikahnya telah memenuhi kriteria saksi nikah menurut Pasal 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh pemuka agama setempat bernama Sahril S.Ag, bukan wali nasab Pemohon II karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab karena semua keluarga tidak ada lagi. Untuk hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi:

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang tidak memiliki wali";

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadis tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) sampai dengan (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang tokoh agama Islam yaitu pemuka agama, bukan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) sampai dengan (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti penyuluh agama;
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
4. Keadaan geografis dan topografi wilayah tempat tinggal Pemohon yang terpencil sehingga belum sepenuhnya tersedia akses informasi mengenai hak hukum Para Pemohon secara mudah, termasuk hak untuk dapat mencatatkan peristiwa hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan hadits yaitu:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها

Artinya: "Perempuan janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, sedangkan perempuan gadis, bapaknyalah yang menikahnya"

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam:

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. kitab *Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj* Juz 20 Hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلاً، وقال بعضهم يمكن التوجه له، جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه لأنه مُحَكَّم وهو كالحاكم، وكذلك لو ولت معه عدلاً صحَّ على المختار وإن لم يكن مُجْتَهِداً لشدَّة الحاجة إلى ذلك قال: ولا يَخْتَصُّ ذلك بِفَقْدِ الحاكم، بل يجوز مع وجوده سَقَرًا، أَوْحَصَرًا

Artinya: "Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan";

2. Pendapat Hukum dalam Kitab Al Jami' li Ahkam al Quran Karya Al Qurthubi (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1427 H/2006 M, Juz III, hal. 468)

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls





إذا كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذا الحال، لأن الناس لا بد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن. وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجه من تسند أمرها إليه، لأنها ممن تضعف عن السلطان فأنشبت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها. فأما إذا صيرت أمرها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها أخذت الأمر من غير وجهه وفعلت ما ينكره الحاكم عليها والسلطان.

Artinya: "apabila ada perempuan yang berada di suatu wilayah yang tidak ada wali hakimnya tidak pula ada wali nasabnya, maka ia dapat menjadikan urusan kewaliannya kepada orang yang dipercaya dari tetangganya, dan selanjutnya dapat bertindak menikahkannya sebagai wali baginya dalam keadaan sedemikian itu, sebab merupakan hak asasi bahwa manusia harus menikah, dan mereka hanya berupaya melaksanannya dengan cara yang paling baik. Senada dengan ini pula, Imam Malik berpendapat mengenai perempuan yang berada dalam situasi yang sulit, bahwa yang menikahkannya adalah orang yang telah ia pasrahi urusan kewaliannya kepadanya. Sebab, ia merupakan perempuan yang berada dalam keadaan sulit, sehingga kondisi itu sama seperti kondisi tidak ada wali hakim baginya. Maka secara garis besar, ia telah terakomodasi dalam prinsip bahwa umat Islam secara umum adalah wali baginya. Lain halnya jika perempuan yang menyerahkan urusan kewaliannya kepada orang lain dan sengaja meninggalkan wali nasabnya, maka tindakan ini tidak sejalan dengan maksud argumentasi ini, sebab sejatinya ia melakukan sesuatu yang diingkari oleh hakim dan pemerintah".

3. Pendapat Hukum dalam Kitab Fiqh al Sunnah Karya Sayyid Sabiq (Beirut; Dar al Fikr, 1403 H/1983 M, Juz II, hal. 120-121)

وقال الشافعي: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم.

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: (Sayyid Sabiq menukil pendapat Imam Syafi'i) "Imam Syafii berpendapat apabila dalam suatu komunitas masyarakat ada perempuan yang tidak ada walinya kemudian ia menyerahkan kewaliannya kepada seseorang hingga menikahnya, maka hal ini boleh (ja'iz), sebab yang sedemikian ini merupakan bentuk tahkim, dan orang yang diberi mandat (wali muhakkam) itu laksana (wali) hakim".

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa wali *muhakkam* dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dan keterbatasan akses dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan penyuluh agama bernama Sahril, S.Ag sebagai pemuka agama atau ustadz oleh Pemohon II dan disetujui oleh Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahnya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menghadirkan wali, kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terbukti sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan karena pertalian sedarah, semenda dan sesuan, serta saat pernikahan mereka dilaksanakan keduanya berstatus sama-sama belum pernah menikah. Sesuai petunjuk Al-Quran pada surat *An-nisa'* ayat 23 Jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terbukti sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan karena pertalian sedarah, semenda dan sesuan, akan tetapi pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon II berstatus janda. Untuk menghindari adanya penyeludupan dan pelanggaran hukum, sebagaimana maksud SEMA Nomor 7 Tahun 2017 yang mana disebutkan "*pada prinsipnya nikah sirri (nikah di bawah tangan) dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Kekuatan Hukum Isbat Nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah.*" Oleh karena itu, selain rukun dan syarat nikah, sebelum menetapkan keabsahan suatu pernikahan (isbat nikah), Hakim juga harus menilai perihal ada tidaknya penyeludupan dan pelanggaran hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti di persidangan, ternyata terbukti pada saat pelaksanaan akad nikah dilaksanakan, Pemohon II sudah berstatus sebagai janda karena perceraian dengan putusan Pengadilan dan tidak berada dalam masa iddah dengan pria lain. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan Pemohon II tidak terhalangan menikah dengan Pemohon I, sehingga patut dinyatakan keduanya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah sebagaimana maksud dalil syara' dalam Al-Quran, surat *An-nisa'* ayat 23 Jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta keduanya terbukti tidak terdapat halangan menikah dan tidak melanggar hukum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon adalah sah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pernikahan, berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan di Jalan Pelajar Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx, pada tanggal 09 Oktober 2023. Dengan demikian, tanggal 09 Oktober 2023 tersebut patut ditetapkan sebagai tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan juga untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Selain itu, sesuai petunjuk Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon patut dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum, sehingga Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

## Petitim pencatatan nikah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dicatatkan setelah adanya penetapan pengadilan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kehendak Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, untuk dilakukan pencatatan dan penerbitan akta nikah;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 di Jalan Pelajar Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Provinsi xxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin Solapan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah* oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fachrur Rienzi Lumumba, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Mumu Mumin Muktasidin,  
S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp.	<b>140.000,00</b>

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bkls